



## ANALISIS YURIDIS TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS DI WILAYAH SUMATERA UTARA

Rizky Ayunisa Daulay\*, Hasim Purba\*\*, Rudy Haposan Siahaan\*\*\*

\*Universitas Sumatera Utara  
Jalan Universitas, Padang Bulan, Medan Baru  
Email: [rizkyayunisa@gmail.com](mailto:rizkyayunisa@gmail.com)

### ABSTRAK

Notaris wajib melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan tingkat komitmen yang tinggi, sambil menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mereka. Kode Etik Notaris memberikan peraturan lebih lanjut mengenai pelanggaran etika notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya. Namun, karena ini hanyalah aturan moral, sanksi yang terkait juga bersifat moral. Akibatnya, dapat diasumsikan bahwa, mengingat sifat hukuman moral yang tidak ketat ini, implementasinya di wilayah Sumatera Utara mungkin tidak mencapai efektivitas optimal. Tujuan penelitian ini ada tiga: pertama, untuk meneliti jenis pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi di wilayah Sumatera Utara; kedua, untuk meneliti sanksi yang dikenakan atas pelanggaran tersebut; dan ketiga, untuk menilai efektivitas sanksi tersebut. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan multifaset, yang mencakup penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan. Studi saat ini menggunakan analisis deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode dan instrumen, termasuk pedoman wawancara dan analisis dokumen. Temuan penelitian ini menunjukkan beragam cara Kode Etik Notaris dilanggar di wilayah Sumatera Utara. Ini termasuk gagal membaca akta di hadapan para pihak, mengabaikan prosedur notaris, memasang papan nama di kantor notaris yang tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, tidak berpartisipasi dalam acara asosiasi INI, dan mempromosikan atau mengiklankan profesi notaris melalui media cetak, elektronik, media sosial, atau biro jasa tertentu, baik dalam bentuk ucapan selamat maupun belasungkawa. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas berwenang untuk menjatuhan sanksi atas setiap pelanggaran Kode Etik Notaris yang terbukti di Sumatera Utara. Hukuman paling berat yang dapat dijatuahkan adalah teguran lisan sederhana. Selain itu, meskipun terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, penerapan sanksi atas pelanggaran tersebut belum sepenuhnya berhasil di Sumatera Utara. Beberapa tantangan meliputi kurangnya pedoman teknis nasional yang mengatur sinergi antara Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas, kurangnya profesionalisme dan sumber daya pengawas, kurangnya dukungan sistem administrasi dan dokumentasi (sistem kerja pengawas masih manual dan tidak standar), kollegialitas yang berlebihan, serta rendahnya partisipasi publik dan literasi hukum.

**Kata Kunci:** Notaris, Efektivitas, Sanksi, Kode Etik Notaris, Sumatera Utara



## 1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai UUJN), mendefinisikan notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk menyusun akta otentik dan melaksanakan tugas-tugas lain. Pasal 1 ayat (7) UUJN mendefinisikan akta notaris sebagai akta asli yang disusun oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Akta-akta otentik ini berfungsi sebagai bukti atas semua tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dipilih oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dimasukkan dalam akta otentik.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, notaris harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum serta memiliki rasa tanggung jawab, etika, dan martabat yang kuat. Karena fungsi dan wewenang mereka sangat penting dalam transaksi hukum di masyarakat, notaris publik harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh komitmen sambil terus menjaga martabat dan integritas mereka. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan tugasnya, notaris harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keyakinan agama mereka di hadapan seorang pejabat yang bertugas memberikan layanan notaris. Hal ini menjamin bahwa mereka akan selalu menjaga martabat dan integritas mereka.<sup>2</sup>

Kode Etik Notaris menetapkan peraturan tambahan mengenai perilaku yang dapat merusak integritas dan martabat notaris dalam menjalankan tugasnya. Aturan ini menjamin bahwa notaris akan menjaga integritas dan martabatnya di segala situasi. Notaris mungkin diwajibkan untuk mengucapkan sumpah dan mematuhi Kode Etik Notaris sebelum menjalankan tanggung jawabnya. Kode Etik Notaris mencakup semua prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan tugas notaris. Menurut Pasal 2 Kode Etik Notaris Asosiasi Notaris Indonesia (INI), Kode ini berlaku untuk semua anggota INI, serta individu yang melaksanakan tugas notaris.

Semua anggota Asosiasi Notaris Indonesia, serta siapa pun yang melaksanakan tugas notaris—termasuk notaris sementara, pengganti, dan pengganti khusus—harus mematuhi kode etik. Kode etik ini terdiri dari prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh Asosiasi Notaris Indonesia,

<sup>1</sup> Pratiwi Ayuningtyas. (2020) “Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik”. *Repertorium*, 9(2): 96.

<sup>2</sup> Pingkan Chandra Dewi Tamaka. (2024). “Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris terhadap Amanah dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris”. *Al Qodiri*, 22(1):73.



berdasarkan keputusan yang diambil oleh Kongres Notaris Indonesia, serta undang-undang dan peraturan yang mengatur hal-hal tersebut.<sup>3</sup>

Selain perubahan yang dilakukan terhadap Kode Etik Notaris pada Kongres Luar Biasa Asosiasi Notaris Indonesia di Banten pada tahun 2015, ketentuan-ketentuan Kode Etik Notaris juga ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh anggota Asosiasi Notaris Indonesia, serta individu lain yang memiliki status notaris, tunduk pada ruang lingkup penerapan Kode Etik Notaris baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, aturan Kode Etik Notaris mengenai kewajiban dan larangan notaris secara substansial memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 UUJN.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) UUJN, Asosiasi Notaris Indonesia adalah organisasi notaris yang menetapkan dan menegakkan kode etik bagi notaris. Oleh karena itu, organisasi ini memainkan peran penting dalam menjaga kode etik profesional bagi notaris. Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk mengawasi penerapan kode etik tersebut:

1. Dewan Eksekutif Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, dan Dewan Pengawas Daerah Asosiasi Notaris Indonesia pada tingkat pertama.
2. Dewan Eksekutif Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, dan Dewan Pengawas Daerah Asosiasi Notaris Indonesia pada tingkat banding.
3. Dewan Eksekutif Pusat Asosiasi Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan Pusat, dan Dewan Pengawas Pusat pada tingkat akhir

Menurut UUJN, Dewan Pengawas Daerah dapat menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan menyelidiki tuduhan tersebut. Selain itu, UUJN juga mengatur bahwa notaris yang melanggar kewajiban dan/atau pembatasan yang berlaku dapat dikenai sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tanpa hormat.<sup>5</sup>

Akibatnya, jelas bahwa hukuman moral ini tidaklah berat, artinya mungkin tidak seefektif penegakan hukum yang represif dan preventif. Berdasarkan tinjauan terhadap bahan-bahan hukum yang tersedia, jumlah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, jumlah kasus yang secara

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Ketentuan Kode Etik Notaris.

<sup>4</sup> Lihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ketentuan Kode Etik Notaris.

<sup>5</sup> Lihat Ketentuan Pasal 85 UUJN



hukum dan meyakinkan terbukti melibatkan notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dalam pelaksanaan tugasnya, serta jumlah kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris yang belum terbukti, tidak ditemukan sebagai fakta yang valid baik di tingkat nasional maupun regional.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya mengenai identifikasi masalah, penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis tentang Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris di Wilayah Sumatera Utara".

Berdasarkan tinjauan literatur, masalah "Analisis Hukum tentang Efektivitas Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris di Sumatera Utara" belum pernah diteliti. Namun, beberapa artikel yang berkaitan dengan topik penelitian ini ditemukan.

Awalnya, diperlukan penelitian. Matthew Bias Ferari, lulusan Program Magister Studi Notaris di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2025, telah menulis sebuah studi akademis berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Penyusunan Akta Otentik." Berbeda dengan studi ini yang menggunakan pendekatan normatif yang terhubung dengan pendekatan studi empiris di wilayah Sumatera Utara, studi yang disebutkan di atas menggunakan pendekatan normatif, dengan fokus pada konteks pelanggaran kode etik notaris dalam penyusunan akta otentik.

Kedua, Selly Nofrianti, lulusan Program Magister Studi Notaris di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan tanggal kelulusan 2024, telah mengajukan tesis berjudul "Penelitian: Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan diatur dalam Undang-Undang Posisi Notaris." Formulasi masalah dalam penelitian tersebut menggunakan metode normatif dengan penekanan pada putusan pengadilan, sedangkan formulasi masalah dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan studi empiris di wilayah Sumatera Utara.

Ketiga, penelitian sangat penting. Penerapan Honorarium Notaris dalam Hubungannya dengan Persaingan Tidak Sehat dan Pelanggaran Kode Etik Notaris, Hilmi Sad, Program Magister Studi Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2025. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan normatif yang terkait dengan pendekatan studi empiris di wilayah Sumatera Utara, penelitian yang disebutkan di atas menggunakan pendekatan normatif dengan penekanan pada konteks penetapan honorarium notaris.



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada tiga permasalahan yang di teliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris yang terjadi di Wilayah Sumatera Utara?
2. Bagaimana pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris di Wilayah Sumatera Utara?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris di Wilayah Sumatera Utara?

## 2. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan adalah studi deskriptif, analitis, normatif, dan hukum, yang didukung oleh penelitian lapangan. Istilah “penelitian hukum normatif” digunakan untuk menggambarkan penelitian hukum yang dilakukan secara eksklusif melalui pemeriksaan bahan perpustakaan atau sumber sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai teori, konsep, prinsip hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan topik penelitian, yang berkaitan dengan efektivitas penegakan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris di Wilayah Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan premis dasar bahwa subjek penelitian akan dianalisis dengan mengidentifikasi alasan dan konsekuensi yang muncul atau terjadi dalam subjek penelitian.<sup>6</sup>

Pendekatan legislatif dan pendekatan kasus adalah metode yang digunakan. Pendekatan legislatif adalah metode penelitian hukum di mana semua peraturan perundang-undangan yang relevan diteliti. Pendekatan kasus adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan studi kasus hukum.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan basis data primer dan data sekunder. “Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama” disebut sebagai data primer. Dewan Kehormatan di Sumatera Utara, khususnya di kota-kota Medan dan Binjai, serta kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai, diwawancara secara mendalam mengenai efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris di Sumatera Utara. Penelitian ini berfokus pada praktik normatif dan empiris, dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin data primer. Data sekunder

<sup>6</sup> Bambang Sunggono. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, p. 27-28.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 112.



didefinisikan sebagai “data pelengkap atau pendukung yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.” Data sekunder dalam studi ini terdiri dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, karena data sekunder lebih relevan untuk penelitian analitis deskriptif. Undang-Undang UUJN, hasil Kongres Luar Biasa Asosiasi Notaris Indonesia mengenai Kode Etik Notaris, dan landasan hukum lainnya merupakan contoh bahan hukum primer, yang didefinisikan sebagai “bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.” Menurut konsensus akademik yang berlaku, semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik yang dibahas dalam studi ini meliputi buku, literatur, dan temuan penelitian. Bahan hukum tersier didefinisikan sebagai “bahan yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.”.<sup>8</sup>

Penelitian ini didasarkan pada dua metodologi penelitian dasar: penelitian lapangan dan tinjauan literatur yang ada. Sebuah tinjauan komprehensif terhadap undang-undang, peraturan, buku, teks, literatur teoretis, publikasi oleh pakar hukum terkemuka, dan materi kuliah yang berkaitan dengan penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder menggunakan metodologi tinjauan literatur.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan strategi penelitian lapangan, mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari pejabat daerah dan kabupaten sesuai dengan wilayah sampel penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang didefinisikan sebagai “pendekatan analisis data yang melibatkan pengorganisasian data ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, sintesis informasi, identifikasi pola, penentuan unsur-unsur yang signifikan, dan penyampaian temuan kepada orang lain”.<sup>10</sup>

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### a. Bentuk Pelanggaran Terhadap Kode Etik Profesi Notaris di Wilayah Sumatera Utara

Notaris wajib bertindak dengan kejujuran, integritas, kehati-hatian, imparisialitas, kemandirian, dan dengan cara yang melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses hukum saat menjalankan tugasnya. Undang-Undang Notaris mengatur persyaratan ini. Oleh karena itu, pembentukan kode etik profesional sangat penting untuk memenuhi fungsi bertanggung jawab notaris. Kumpulan standar yang dirancang untuk membimbing dan memberikan nasihat kepada

<sup>8</sup> *Ibid*, p. 194.

<sup>9</sup> Riduan. (2004). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Bina Cipta, p. 97.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, p. 216.



anggotanya dalam berperilaku disebut sebagai kode etik profesional. Pembentukan Kode Etik Notaris sangat penting dalam memastikan berfungsinya profesi notaris secara baik dan mempromosikan prinsip-prinsip moral di dalamnya.<sup>11</sup>

Selain perannya sebagai mekanisme pengendalian sosial, kode etik berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap munculnya konflik dengan mengurangi potensi kesalahpahaman.<sup>12</sup> Profesi notaris ditandai dengan serangkaian tanggung jawab, larangan, dan wewenang yang melekat pada pelaksanaan tugasnya. Masyarakat umum, yang meliputi individu yang menggunakan atau memerlukan jasa notaris, akan diuntungkan oleh kejelasan hukum yang diberikan oleh batasan-batasan ini. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah individu yang menekuni profesi notaris dari waktu ke waktu, ditambah dengan kemajuan teknologi dan situasi yang memungkinkan beberapa notaris untuk dengan cepat memperoleh sebanyak mungkin klien, kenyataan menyimpang dari tujuan yang dimaksudkan. Akibatnya, karena permintaan yang terus meningkat, beberapa notaris yang tidak jujur telah terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Undang-Undang Profesi Notaris (UUJN) mengatur bahwa notaris wajib membacakan akta secara lisan kepada para pihak sebelum meminta tanda tangan mereka, namun ketentuan ini sering diabaikan. Selain melanggar ketentuan formal akta, perilaku ini juga mengabaikan perlindungan hukum dan pertimbangan kehati-hatian yang diberikan kepada para pihak yang bersangkutan.

Ketidakpatuhan terhadap prosedur notaris dapat mengakibatkan berbagai pelanggaran, termasuk penyimpanan akta yang tidak sesuai dengan standar, pengikatan atau penomoran akta yang tidak berurutan, serta kegagalan dalam menyerahkan laporan yang diwajibkan tepat waktu. Ketidakpatuhan terhadap protokol ini dapat mengakibatkan potensi kehilangan catatan penting dan seringkali bersifat bukti.

Pelanggaran lain yang sering terjadi berkaitan dengan pemasangan papan nama kantor notaris yang tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut meliputi papan nama yang berukuran terlalu besar, menggunakan judul yang belum disetujui, atau memiliki

<sup>11</sup> Yosephine Monica Sriulina Tobing. (2021). "Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris atas Pelanggaran Etik Oleh Notaris di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang". *Juristic Universitas Audi Indonesia*, 1(1):3.

<sup>12</sup> Niru Anita Sinaga. (2020). "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2):4.

<sup>13</sup> Anggita Kusuma Prihayuningtyas dan Ana Silviana. (2023). "Timbulnya Persaingan Tidak Sehat antar Notaris sebagai Dampak dari Pelanggaran Kode Etik Notaris". *Lex Renaissance*, 8(1):50.



desain yang mirip dengan materi promosi. Larangan terhadap iklan berlebihan, yang dapat menyebabkan persaingan tidak sehat di antara notaris, diabaikan dengan cara ini.

Selain itu, beberapa notaris melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Asosiasi Notaris Indonesia (INI) dengan tidak mengikuti kegiatan dan acara yang diselenggarakan oleh badan profesional ini. Kegagalan yang konsisten untuk menghadiri rapat yang dijadwalkan, sesi pelatihan, atau acara organisasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban moral dan etika anggota. Perilaku ini juga menunjukkan ketidakhadiran komitmen terhadap pengembangan profesional.

Promosi pekerjaan notaris merupakan pelanggaran tambahan. Ucapan selamat, belasungkawa, spanduk kegiatan, dan publikasi diposting dalam bentuk cetak, elektronik, dan media sosial, atau melalui lembaga layanan khusus, sebagai bagian dari promosi ini. Mengingat layanan notaris memiliki unsur kepercayaan yang inheren, notaris terikat oleh kode etik yang ketat yang melarang praktik periklanan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik di Sumatera Utara mencakup tindakan yang berpotensi merusak kemandirian, martabat, dan profesionalisme profesi notaris, selain masalah administratif dan prosedural.

**b. Penormaan Kode Etik Notaris pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**

Kode etik memainkan peran yang sangat penting bagi notaris karena, selain sebagai pegawai negeri yang terikat oleh ketentuan-ketentuannya, profesi mereka melibatkan legalisasi berbagai dokumen dan proses. Namun, penyusunan dan implementasi Kode Etik Notaris dilakukan tanpa adanya ruang lingkup atau batasan yang jelas mengenai topik-topik yang memerlukan pengaturan. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUJN. Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dan Dewan Pengawas Notaris (MPN) memiliki wewenang yang berbeda dalam implementasi Kode Etik Notaris.<sup>14</sup> Selain itu, pembentukan Kode Etik Notaris oleh INI Kode Etik Notaris menunjukkan bahwa hal tersebut hanyalah standar etika, yang berarti Kode Etik Notaris merupakan prinsip moral dan bahwa sanksi yang terkait dengannya juga bersifat moral. Oleh karena itu, jelas bahwa sanksi

<sup>14</sup> Yhan Kristiawan, Mohammad Ryan Bakry, Irwan Santosa. (2023) "Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan dalam Penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia". *Jurnal Hukum Adil*, 13(1):45.



moral ini tidak berat, yang mungkin membuatnya kurang efektif dibandingkan dengan penegakan hukum yang represif dan preventif.

Dalam hal seorang notaris yang melanggar kode etik dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud di atas, konsekuensinya bukanlah pemecatan dari Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) melainkan pencabutan status notarisnya. Akibatnya, seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran etika masih dapat menyusun akta dan melaksanakan kewenangan notaris lainnya. Demikian pula, seorang notaris yang dikenai sanksi pemecatan tidak hormat dari keanggotaan Asosiasi Notaris Indonesia (INI) masih dapat menyusun akta dan melaksanakan tugasnya sebagai notaris karena hanya Menteri yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang notaris dari jabatannya.<sup>15</sup>

Dewan Kehormatan berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap notaris yang melanggar Kode Etik. Jika seorang anggota Asosiasi Notaris Indonesia terbukti melanggar Kode Etik, sanksi berikut dapat dijatuhi: teguran, peringatan, penangguhan (pemecatan sementara), pemecatan dari keanggotaan asosiasi, atau pemecatan tanpa kehormatan. Namun, meskipun seorang notaris terbukti melanggar kode etik, sanksi yang dijatuhi bukanlah pencabutan sertifikat notarisnya, melainkan pemecatan dari Ikatan Notaris Indonesia. Hak prerogatif untuk memberhentikan seorang notaris dari jabatannya sepenuhnya berada di tangan Menteri. Oleh karena itu, sanksi pemecatan dari keanggotaan asosiasi tidak secara otomatis mempengaruhi posisi seorang notaris yang telah melanggar kode etik. Hal ini disebabkan karena notaris masih dapat menyusun akta dan melaksanakan kewenangan lain yang terkait dengan profesi.<sup>16</sup>

Hal ini disebabkan oleh korelasi langsungnya dengan sifat mengikat Kode Etik Notaris, yang memiliki implikasi terhadap efektivitas penegakan hukum tersebut. Akibatnya, hal ini menimbulkan masalah dalam konteks penegakan hukum notaris. Akibatnya, implementasi Kode Etik Notaris dalam Kode Etik Notaris INI harus disertai dengan pelanggaran kewajiban atau larangan yang diatur dalam UUJN. Akibatnya, notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris INI juga dapat dianggap telah melanggar ketentuan UUJN, sehingga penegakan hukum menjadi lebih ketat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma moral dan hukum, khususnya UUJN.

<sup>15</sup> Sri yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih. (2017). "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris". *Jurnal Akta*, 4(4):590.

<sup>16</sup> Ibid.



### c. Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris di Wilayah Sumatera Utara

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan bersifat paksa dan regulatif. Peraturan tersebut menetapkan perilaku yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Sanksi merupakan unsur penting dalam regulasi hukum, memastikan kepatuhan dan pelaksanaan semua peraturan yang ditetapkan secara sistematis. Sanksi adalah konsekuensi paksa yang dapat ditegakkan secara hukum, bertujuan untuk memastikan bahwa individu mematuhi aturan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebuah asosiasi profesional notaris Indonesia, didirikan untuk mengawasi penerapan kode etik notaris. Tujuan utama dewan ini adalah untuk mendorong anggota agar lebih menjaga integritas moral dan kejujuran, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap notaris. Jelas bahwa, mengingat status mereka sebagai pejabat publik, mereka memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berfungsi sebagai bukti otentik, sehingga memberikan bukti yang kuat tentang niat dan tindakan mereka. Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menetapkan kode etik bagi notaris, yang dikembangkan oleh Kongres dengan tujuan melindungi integritas dan martabat profesi notaris. Kode etik ini terdiri dari seperangkat prinsip moral yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota INI dan mereka yang melaksanakan tugas sebagai notaris—termasuk notaris sementara, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus. Semua anggota asosiasi dan individu lain yang memegang dan melaksanakan tanggung jawab notaris tunduk pada kode etik ini, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan kewajiban mereka.<sup>18</sup>

Salah satu badan tersebut adalah Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran etika dan menetahkan sanksi terhadap pelanggar dalam lingkup kewenangannya. Tugas Dewan Kehormatan meliputi pemberian nasihat dan bimbingan kepada Dewan Pengawas dalam kasus dugaan pelanggaran terkait kode etik dan jabatan notaris. Peran dewan ini juga mencakup pengawasan dan pemberian rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, dewan ini memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam kode etik internal. Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Kehormatan Regional (tingkat

<sup>17</sup> Melan Yuniar, *et.al.* (2023). “Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Etik Notaris”. *Pancasakti Law Journal*, 1(2): 361.

<sup>18</sup> Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, *Op.Cit.*, p. 588.



pertama), Dewan Kehormatan Regional (tingkat banding), dan Dewan Kehormatan Pusat (tingkat terakhir). Jika seorang notaris melanggar Kode Etik, Dewan Kehormatan, bekerja sama dengan Dewan Pengawas, akan melakukan penyelidikan untuk menangani pelanggaran tersebut. Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi administratif atau pidana kepada pelanggar. Jika seorang anggota melanggar Kode Etik, mereka akan dikenakan sanksi yang telah disebutkan di atas, tingkat keparahan dan lingkupnya akan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran tersebut.<sup>19</sup>

Di tingkat kabupaten/kota, DK bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan kode etik ini, beroperasi di bawah bimbingan Manajemen Regional (PD) dan Dewan Kehormatan Regional (DKD). Manajemen Regional (PW) dan Dewan Kehormatan Regional (DKW) bertanggung jawab atas pengawasan di tingkat provinsi. Pada tingkat nasional, pengawasan inisiatif ini dibagi antara Dewan Eksekutif Pusat (PP) dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP). Mekanisme pengendalian etika internal dilaksanakan oleh DK, sebagai alat dari asosiasi INI. Di sisi lain, mekanisme pengendalian eksternal diawasi oleh Menteri Hukum melalui Dewan Pengawas. Perbandingan antara organisasi-organisasi ini tidak relevan, karena mereka memiliki wewenang yang berbeda dalam hal pengawasan notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan jabatan MP dengan tujuan untuk mempromosikan profesi notaris dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Notaris harus menyadari bahwa mereka dapat menghadapi berbagai sanksi, termasuk pelanggaran hukum perdata, administratif, pidana, dan etika, saat menjalankan tugas mereka. Selain melindungi kepentingan masyarakat yang melakukan hubungan perdata di hadapan notaris, pertanggungjawaban notaris atas jabatannya mencakup perlindungan kepentingan individu. Hal ini menguntungkan bagi notaris dalam mempertahankan posisinya sebagai pejabat pemerintah yang berwenang untuk membuat akta otentik.<sup>20</sup>

Perpaduan antara tantangan struktural dan organisasional telah menghambat kemampuan Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris secara memadai. Tantangan-tantangan ini menghambat kemampuan Dewan Kehormatan Asosiasi Notaris

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 359.



dan Dewan Pengawasan Notaris untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum dan pengawasan secara konsisten. Tantangan-tantangan berikut telah diidentifikasi:<sup>21</sup>

1. Kerja sama antarlembaga yang tidak memadai dan tumpang tindihnya wewenang
2. Kekurangan sumber daya dan kompetensi para pengawas
3. Sistem dukungan administratif dan dokumentasi yang tidak memadai
4. Perspektif etika yang dualistic
5. Budaya kolaboratif yang berlebihan
6. Masalah yang dihadapi bersifat dua dimensi: pertama, terdapat kekurangan literasi hukum yang jelas; kedua, terdapat kekurangan partisipasi masyarakat

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan serangkaian perbaikan komprehensif yang melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Langkah awal melibatkan penyusunan pedoman teknis dan penetapan aturan standar.
2. sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan sikap profesional para pengawas.
3. Penggunaan sistem komputerisasi untuk tujuan pemantauan dan pelaporan.
4. peningkatan pendidikan dan literasi publik sangat penting.
5. Penerapan sanksi yang substansial dan jelas;
6. Tujuannya adalah untuk mendorong kerja sama antar lembaga.
7. Sangat penting untuk menekankan bahwa pelanggaran Kode Etik Notaris mencakup pelanggaran terhadap hukum positif—dalam hal ini UUJN—serta Kode Etik Notaris INI.<sup>22</sup>

Selain itu, efektivitas sanksi yang diterapkan oleh Provinsi Sumatera Utara terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris masih belum memadai. Sebagian besar hukuman yang diberikan tidak cukup untuk memberikan dampak pencegahan yang signifikan, karena hanya berupa tindakan administratif seperti peringatan tertulis atau teguran. Dampak dari fenomena ini melampaui batas sistem peradilan, meresap ke dalam struktur moral dan sosial, dan pada akhirnya mengurangi

<sup>21</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn., yang merupakan Ketua Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Cipto Soenaryo, S.H., M.Kn., yang merupakan Mantan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan

<sup>22</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber H. Ikhsan Lubis. yang merupakan Ketua Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara.



kesadaran publik. Sifat proses penegakan hukum yang berlarut-larut dan tidak transparan semakin memperburuk dampak negatif ini. Selain itu, ketidakharmonisan antara Dewan Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan telah diamati, mengakibatkan koordinasi dan pengelolaan pelanggaran yang kurang optimal. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa efektivitas sanksi di Kota Medan sudah memadai, karena individu yang melanggar Kode Etik Notaris tidak melakukan pelanggaran selanjutnya.<sup>23</sup> Secara luas diakui bahwa sanksi cukup efektif di Binjai, karena notaris yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan cenderung mematuhi peringatan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Kota Binjai dan menghindari pelanggaran serupa di masa depan. Namun, telah diamati bahwa beberapa notaris telah menerima peringatan namun memilih untuk mengabaikannya.<sup>24</sup> Efektivitas sanksi di Kabupaten Deli Serdang dibuktikan dengan pengamatan bahwa notaris yang melanggar peraturan yang ditetapkan selanjutnya menghentikan tindakan tersebut setelah mendapat teguran dari Dewan Kehormatan Kabupaten Deli Serdang.<sup>25</sup>

Tinjauan terhadap literatur yang ada mengungkapkan bahwa penerapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris untuk Profesi Notaris di wilayah Sumatera Utara belum optimal. Hal ini disebabkan oleh maraknya berbagai jenis pelanggaran Kode, khususnya di wilayah perkotaan seperti Medan, Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Deli Serdang. Tantangan yang diidentifikasi meliputi tidak adanya pedoman teknis nasional yang mengatur sinergi antara Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas; kurangnya profesionalisme dan sumber daya di kalangan personel pengawas; kurangnya dukungan sistem administrasi dan dokumentasi (sistem kerja pengawas masih manual dan tidak standar); kollegialitas yang berlebihan; serta kurangnya keterlibatan masyarakat dan literasi hukum.

#### 4. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pelanggaran-pelanggaran dapat berupa berbagai bentuk, termasuk pemasangan plang nama kantor notaris yang melanggar Kode Etik Notaris, kegagalan membacakan akta di hadapan pihak-pihak yang bersangkutan, penerimaan berkas pekerjaan dan honor tanpa tindak lanjut, kurangnya partisipasi dalam kegiatan

<sup>23</sup> Berdasarkan hasil Wawancara dengan Narasumber Yulhamdi, yang merupakan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan.

<sup>24</sup> Berdasarkan hasil Wawancara dengan Narasumber Siti Syarifah, yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Binjai.

<sup>25</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Sardi Siburian, yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.



asosiasi INI, serta promosi atau pengiklanan jabatan notaris—baik dalam bentuk ucapan selamat maupun belasungkawa—melalui media cetak, elektronik, biro jasa, atau media sosial. Tindakan-tindakan ini dilarang keras oleh Kode Etik Notaris, karena dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat profesi notaris.

Di wilayah Sumatera Utara, Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan wilayah kerja masing-masing. Proses ini dimulai melalui prosedur terstruktur di mana Dewan Kehormatan menerima keluhan atau laporan, melakukan pemeriksaan dan verifikasi menyeluruh terhadap tuduhan, membuat keputusan mengenai pelanggaran kode etik yang didukung oleh bukti yang dikumpulkan, dan selanjutnya menjatuhkan sanksi. Dewan Pengawas dapat menjatuhkan sanksi setelah menerima laporan dari masyarakat, organisasi pemerintah, notaris lain, atau berdasarkan temuan langsung Dewan Pengawas sendiri. Selanjutnya, dibentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan penyelidikan awal terhadap laporan, memfasilitasi sidang etik, dan melakukan pemeriksaan jika penyelidikan awal mengungkapkan adanya pelanggaran. Jika pelanggaran dikonfirmasi, Tim Pemeriksa bertanggung jawab untuk menjatuhkan keputusan dan merekomendasikan tindakan disipliner.

Pelaksanaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris di Sumatera Utara saat ini ditandai dengan tumpang tindih kewenangan dan kerja sama antarinstansi yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan efektivitas yang tidak optimal. Tantangan signifikan muncul dari persimpangan yurisdiksi antara Dewan Kehormatan Notaris, yang diatur oleh Kode Etik Notaris Asosiasi Notaris Indonesia, dan Dewan Pengawas, yang diatur oleh Undang-Undang Notaris. Kegagalan sistem administrasi dan dokumentasi dalam memberikan bantuan yang memadai, kurangnya keahlian dan sumber daya pengawas, adanya pandangan etika yang bertentangan, kollegialitas yang berlebihan, keterlibatan publik yang buruk, dan literasi hukum yang tidak memadai semakin memperparah tantangan.

Adapun saran untuk meningkatkan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan yang relevan, Dewan Kehormatan atau Dewan Pengawas harus mengembangkan matriks standar dan transparan pelanggaran Kode Etik Notaris dan sanksi masing-masing, dengan publikasi terbatas (sambil menjaga kerahasiaan).

Pembentukan forum koordinasi permanen antara Dewan Pengawas, Dewan Kehormatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, lembaga penegak hukum, dan INI merupakan strategi



potensial untuk mendorong kolaborasi antarlembaga. Penyusunan pedoman teknis juga sangat penting. Salah satu pedoman tersebut seharusnya adalah pedoman terpadu nasional yang menguraikan peran, tanggung jawab, dan proses koordinasi antara Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas. Selanjutnya, Kode Etik Notaris di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Deli Serdang, perlu direvisi untuk memastikan keselarasan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Disarankan agar langkah-langkah diambil untuk meningkatkan literasi dan pendidikan masyarakat melalui kampanye publik yang menginformasikan individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam memanfaatkan layanan notaris. Kampanye-kampanye ini juga harus menyebarkan informasi mengenai pelaporan pelanggaran dan peran badan pengawas. Selanjutnya, sangat penting untuk menegaskan kembali bahwa pelanggaran Kode Etik Notaris tidak hanya melanggar ketentuan Kode Etik Notaris Indonesia, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran hukum positif, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai kesimpulan, disarankan agar upaya dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengawas. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika yang diuraikan dalam Kode Etik Notaris.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti  
Bambang Sungono. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada  
Lexy J. Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya  
Riduan. (2004). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Bina Cipta

### Journal articles:

- Anggita Kusuma Prihayuningtyas dan Ana Silviana. (2023). "Timbulnya Persaingan Tidak Sehat antar Notaris sebagai Dampak dari Pelanggaran Kode Etik Notaris". *Lex Renaissance*, 8(1):50.
- Melan Yuniar, et.al. (2023). "Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Etik Notaris". *Pancasakti Law Journal*, 1(2): 361.
- Niru Anita Sinaga. (2020). "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2):4.
- Pingkan Chandra Dewi Tamaka. (2024). "Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris terhadap Amanah dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris". *Al Qodiri*, 22(1):73.
- Pratiwi Ayuningtyas. (2020) "Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik". *Repertorium*, 9(2): 96.



- Sri yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih. (2017). "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris". *Jurnal Akta*, 4(4):590.
- Wahyu Satya Wibowo, et.all. (2022). "Integritas Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris". *Recital Review*, 4(2):338.
- Yhan Kristiawan, Mohammad Ryan Bakry, Irwan Santosa. (2023) "Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan dalam Penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia". *Jurnal Hukum Adil*, 13(1):45.
- Yosephine Monica Sriulina Tobing. (2021). "Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris atas Pelanggaran Etik Oleh Notaris di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang". *Juristic Universitas Audi Indonesia*, 1(1):3.

